



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa badan dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
8. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan pihak lain yang berbadan hukum.
9. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
10. Kerjasama operasi adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
11. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
12. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.

BAB II
KERJASAMA BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN
Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. sinergis;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditungkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa-menyewa; atau
 - c. usaha lainnya.
- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.

BAB IV
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 6

Data yang lengkap terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan dikerjasamakan, dilakukan:

- a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. objek yang akan dikerjasamakan;
- b. manfaat kerjasama;
- c. bentuk kerjasama;
- d. *tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan*
- e. jangka waktu kerjasama.

Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. bentuk kerjasama;
- e. *sumber biaya; dan*
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi :

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/ *force majeure*;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

BAB V

HASIL KERJASAMA BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

Pasal 10

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan merupakan pendapatan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur / Pemimpin BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 8 Januari 2018



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR..397